

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS

Nomor 3112/SJ.4/TU.210/IX/2025

Yth. : Kepala Biro Hukum
Dari : Ketua Tim Kerja Perundang-undangan III
Hal : Laporan Rapat Harmonisasi Lanjutan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
Lampiran : Satu berkas
Tanggal : 24 September 2025

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya rapat harmonisasi lanjutan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut

1. rapat harmonisasi dilakukan pada hari Selasa, tanggal 23 September 2025, pukul 09.00 s.d. selesai, secara daring melalui *virtual zoom meeting* berdasarkan undangan Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III Nomor PPE.4.PP.03.03-256, tanggal 11 September 2025, hal Undangan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
2. kegiatan rapat dipimpin oleh Tim Pengharmonisasian pada Direktorat Harmonisasi III Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum serta dihadiri oleh Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Tim Harmonisasi Kementerian Hukum, perwakilan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pertanian, serta perwakilan unit organisasi eselon I di lingkungan KKP; dan
3. laporan lengkap kegiatan rapat dimaksud sebagaimana terlampir.

Atas perkenan dan arahan Ibu lebih lanjut, kami mengucapkan terima kasih.

Latifah Rahmi Nasution

**LAPORAN RAPAT HARMONISASI LANJUTAN
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PENYELENGGARAAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

a. PENDAHULUAN

1. Dasar : Undangan Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III Nomor PPE.4.PP.03.03-256, tanggal 11 September 2025, hal Undangan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
2. Maksud dan Tujuan : melanjutkan agenda rapat harmonisasi sebelumnya agar tidak ada lagi pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau setara
3. Tanggal pelaksanaan : 23 September 2025
4. Tempat : daring melalui *virtual zoom meeting*

b. HASIL PELAKSANAAN

1. rapat dipimpin oleh Tim Pengharmonisasian pada Direktorat Harmonisasi III Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum serta dihadiri oleh Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Tim Harmonisasi Kementerian Hukum, perwakilan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pertanian, serta perwakilan unit organisasi eselon I di lingkungan KKP;
2. pimpinan rapat menyampaikan untuk rapat harmonisasi hari ini dilanjutkan mulai dari Pasal 21, untuk penyempurnaannya agar dilakukan oleh KKP setelah draf selesai dibahas;
3. Ketua Tim Kerja Perundang-undangan III, Biro Hukum KKP menyampaikan pengantar sebagai berikut:
 - a) untuk Satuan Pelayanan Penyuluhan, berdasarkan informasi dari pemrakarsa konsep yang akan digunakan sesuai dengan yang tercantum dalam draf Rancangan Peraturan Menteri dimaksud, yaitu menjadi titik layanan kegiatan Penyuluhan bagi Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung di sektor kelautan dan perikanan;
 - b) secara gradasi, Satuan Pelayanan Penyuluhan tersebut berkedudukan di UPT Penyuluhan. Dalam hal tidak terdapat UPT Penyuluhan pada suatu kabupaten/kota, Satuan Pelayanan Penyuluhan tersebut berkedudukan di UPT Kementerian. Dalam hal tidak terdapat UPT Penyuluhan dan UPT Kementerian pada suatu kabupaten/kota, Satuan Pelayanan Penyuluhan dapat berkedudukan pada kantor Pemerintah Daerah, kementerian/lembaga, dan/atau kelembagaan lainnya;
 - c) penentuan Satuan Pelayanan Penyuluhan pada kantor Pemerintah Daerah, kementerian/lembaga, dan/atau kelembagaan lainnya dilakukan melalui mekanisme kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) terkait dengan skema pendanaan Satuan Pelayanan Penyuluhan tersebut, akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan selaku unit teknis pemrakarsa maupun oleh Sekretariat BPPSDM.

4. perwakilan Kementerian Sekretariat Negara menyampaikan beberapa hal terkait dengan pendidikan, pelatihan, dan penilaian kompetensi bagi Penyuluh ASN jika tidak didetailkan di Rancangan Peraturan Menteri ini, maka diatur dimana?;
5. terhadap klarifikasi yang disampaikan oleh perwakilan Kementerian Sekretariat Negara, perwakilan Biro Hukum menyampaikan bahwa ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan bagi ASN KKP telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan ketentuan mengenai penilaian kompetensi bagi Penyuluh ASN mengikuti regulasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. terhadap Rancangan Peraturan Menteri dimaksud, terdapat beberapa hal yang berkembang dalam rapat harmonisasi yaitu:
 - a) penyesuaian Pasal 21 ayat (2) menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan penyuluhan swasta dan kelembagaan penyuluhan swadaya diatur dalam Peraturan menteri”, mengingat sampai dengan saat ini belum ada regulasi teknis yang diterbitkan KKP terkait dengan kelembagaan penyuluhan swasta dan kelembagaan penyuluhan swadaya;
 - b) penyesuaian Pasal 23 ayat (1) menjadi “Penyuluh ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a harus mempunyai penguasaan teknis kepenyuluhan dan substansi teknis kelautan dan perikanan”, sedangkan untuk hal-hal detail yang perlu dimiliki oleh Penyuluh ASN sesuai jenjangnya agar ditentukan dalam Standar Kompetensi Jabatan;
 - c) menghapus “magang” sebagai salah satu jalur yang dilakukan untuk memperoleh dan/atau meningkatkan penguasaan teknis kepenyuluhan dan substansi teknis kelautan dan perikanan, mengingat magang merupakan salah satu bentuk “pelatihan”;
 - d) penyesuaian rencana kerja Penyuluhan;
 - e) menambahkan ayat baru yaitu ayat (8) dalam Pasal 27 yang berbunyi “Berdasarkan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala UPT Penyuluhan dapat mengusulkan Penyuluh ASN lain sebagai koordinator Penyuluh ASN kepada Kepala Pusat untuk mendapatkan rekomendasi sebagai koordinator Penyuluh ASN”;
 - f) menyesuaikan ketentuan Pasal 32 ayat (2) terkait dengan Programa Penyuluhan menjadi paling sedikit memuat:
 - 1) keadaan;
 - 2) masalah;
 - 3) tujuan; dan
 - 4) cara mencapai tujuan.
 - g) penjabaran lebih lanjut mengenai program penyuluhan tersebut akan disusun dalam pedoman program penyuluhan yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
 - h) menyesuaikan ketentuan Pasal 34 ayat (2) terkait dengan rencana kerja penyuluhan menjadi paling sedikit memuat:
 - 1) masalah;
 - 2) kegiatan;
 - 3) tujuan;

- 4) sasaran;
 - 5) metode;
 - 6) volume;
 - 7) lokasi;
 - 8) waktu;
 - 9) biaya;
 - 10) sumber biaya;
 - 11) pelaksanaan;
 - 12) penanggung jawab; dan
 - 13) pihak terkait.
- i) menambahkan “pemerintah daerah” sebagai pihak lain yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan penyuluhan;
 - j) menyempurnakan rumusan Pasal 42 ayat (1) menjadi “Penyusunan Materi Penyuluhan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c melibatkan Penyuluh ASN dan/atau pihak lain”; dan
 - k) menambahkan “pemerintah daerah” sebagai pihak yang dapat dilakukan koordinasi dalam rangka penerbitan rekomendasi terhadap inovasi teknologi yang dibuat oleh Penyuluh ASN dan/atau pihak lain.
7. berdasarkan hasil rapat harmonisasi lanjutan dimaksud, disimpulkan:
- a) telah selesai dilaksanakan pembahasan sampai dengan Pasal 44 dari total 71 Pasal; dan
 - b) akan dilaksanakan rapat harmonisasi lanjutan pada tanggal 13 Oktober 2025.

Notulis,



Ibnu Hakam Musais

DOKUMENTASI KEGIATAN

Zoom Workplace Meeting: Indira Kemenkum's screen. Participants: Biro Hukum-ibnu HM, Indira Kemenkum, Han eRS, PuuluhKP, Latifah KKP, Abdi Tonglo_DJP... (Recording).

Document Content:

**Penyuluhan-
Disepakati 19 Agustus 2025**

Pasal 21

- (1) Selain kelembagaan Penyuluhan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dibentuk kelembagaan Penyuluhan swasta dan kelembagaan Penyuluhan swadaya.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan kelembagaan Penyuluhan swasta dan kelembagaan Penyuluhan

Zoom Workplace Meeting: Indira Kemenkum's screen. Participants: Biro Hukum-ibnu HM, Indira Kemenkum, Ikhsan Haryadi- Puulu..., Abdi Tonglo_DJPP-Kemen..., A. Hanan, kkp_THand (Recording).

Document Content:

Pasal 44

- (1) Dalam hal Materi Penyuluhan menurut materi terkait teknologi baru yang dihasilkan dari kegiatan inilah tertentu, teknologi baru tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan.
- (2) Teknologi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknologi yang diperkirakan dapat merusak lingkungan hidup, mengganggu kesehatan, ketenteraman masyarakat, dan/atau menimbulkan kerugian bagi Pelaku Usaha, Pelaku Pendukung, dan/atau masyarakat umum.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional.
- (4) Teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan produk atau proses yang ditemukan oleh masyarakat dan/atau telah dimanfaatkan secara meluas sesuai dengan adat kebiasaan secara turun-temurun.

Disepakati 23 September 2025

Pasal 45

- (1) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana